



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 91203101822170001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | AGUS SRIYANA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 9120310182217   |
| 3. Alamat Kantor   | : | JIMBUNG LOR, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah                    |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya   |
| 5. Lokasi Usaha  | : | Jimbunglor, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 57412 |
| 6. Skala Usaha   | : | Usaha Mikro   |
| 7. Perpanjangan atas Izin                                | : |   |
| - Nama Izin  | : | Agus Sriyana  |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit                          | : | 464/K.21/TU/KSA.2/12/2019, Tanggal 12 Desember 2019   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Juni 2025

a.n. Menteri Kehutanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 91203101822170001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Menengah Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Administrasi: Pemohon merupakan perseorangan dan non perseorangan (PT, CV, Yayasan Koperasi dll); Dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit. Persetujuan Lingkungan.</li><li>- Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>- Persyaratan Teknis: Surat Permohonan dilampiri proposal; BAP Persiapan Teknis dari UPT KSDA; Rekomendasi Dirjen atau Kepala UPT.</li></ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Merawat/memelihara tumbuhan dan satwa dengan baik dengan memperhatikan kesejahteraannya.</li><li>- Melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai berikut: Setiap unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan seluruh tumbuhan dan satwa liar di dalam unit penangkaran; Laporan triwulan berisi perubahan (mutasi), pada hasil penangkaran termasuk diantaranya kelahiran, perbanyakan, kematian, penjualan untuk setiap generasi; Laporan tahunan antara lain membuat buku induk (studbook) dan buku catatan kegiatan (logbook) mengenai perkembangan seluruh tumbuhan atau satwa di dalam penangkaran; dan Laporan dikirimkan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Otoritas Keilmuan.</li><li>- Melakukan penandaan: setiap unit penangkaran wajib melakukan penandaan dan atau dokumen penandaan/ pencatatan terhadap spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran yang tidak bisa atau sulit diberikan penandaan pada fisik satwa; dan buku catatan kegiatan harus terbuka bagi petugas dalam rangka pembinaan dan kontrol serta bagi auditor dalam rangka penilaian pemenuhan standar kualifikasi.</li><li>- Melakukan pelepasan kembali hasil penangkaran ke habitat alami (restocking), dengan syarat-syarat mengikuti peraturan perundangan-undangan.</li></ul>	Telah terverifikasi	Kementerian Kehutanan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: 91203101822170001**

### LAMPIRAN

1. Nama pelaku usaha : Agus Sriyana.
2. Ruang lingkup usaha : Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Alamat usaha : Jimbung Lor, RT.004/RW.022, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
4. Pertimbangan Teknis Kepala UPT : BKSDA Jawa Tengah Nomor S.2781/K.21/TU/KSA.4.2/B/11/2024 tanggal 18 November 2024.
5. BAP Teknis : BKSDA Jawa Tengah Nomor BA.882/K.21/SKW.1/KSA.4.2/B/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
6. Status Perizinan Berusaha : Perpanjangan Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jawa Tengah Nomor SK.464/K.21/TU/KSA.2/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkaran Jenis Burung (Aves) Dilindungi Undang-Undang Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya dan Tidak Dilindungi Undang-Undang Kepada Sdr. Agus Sriyana.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

7. Jenis Tumbuhan/Satwa yang ditangkarkan:

Huruf	Jenis	Status Perlindungan		Sumber Induk
		Dilindungi	Tidak Dilindungi	
a.	Satwa: Burung/Aves	✓		Induk penangkaran berasal dari hasil penangkaran, penyerahan masyarakat dan sumber lain yang sah sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Teknis No. BA.882/K.21/SKW.1/K SA.4.2/B/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8. Pemegang Sertifikat Standar berkewajiban:

- a. melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
- b. menaati tata cara penangkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- d. Membuat Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tembusan Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
- e. melaporkan realisasi kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap triwulan;
- f. membuat Berita Acara setiap terjadi kelahiran/penetasan dan atau kematian satwa yang ditangkarkan dan diketahui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
- g. membuat buku silsilah (*studbook*) dan membuat catatan kegiatan (*log book*) serta memberikan penandaan pada induk dan anakan hasil penangkaran yang diketahui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pengembalian satwa ke habitat alamnya (*restocking*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu kelancaran tugas aparat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah apabila sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kinerja penangkaran;
- k. tidak memindah tanggalkan atau mengalihkan perizinan berusaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan
- l. tidak melakukan penangkaran terhadap jenis-jenis yang masuk dalam jenis asing dan invasif.

9. Sertifikat Standar ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Standar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Perpanjangan Sertifikat Standar diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Sertifikat Standar berakhir dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Dalam hal pemegang Sertifikat Standar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka Sertifikat Standar dapat dicabut dan kepada yang pelaku usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbikan tanggal: 3 Juni 2025

a.n Menteri Kehutanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.